

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi adalah sebuah tindak pidana luar biasa atau dapat disebut sebagai “*extra ordinary crime*” yang mana dapat menyebabkan tidak stabilnya perekonomian bangsa dan negara. Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*Straafbaarfeit*). Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan “*white collar crime*” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat yang dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya.

Dalam kamus lengkap Oxford (*The Oxford Unabridged Dictionary*) korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian yang dipergunakan oleh *Word Bank* adalah “penyalahgunaan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public officer for private gain*).¹ Dalam menilai tindak pidana korupsi tentunya akan berkaitan dengan timbul suatu kerugian perekonomian negara atau kerugian keuangan negara yang sifatnya pasti dan telah terjadi (*Actual loss*) berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor/PTPK).² Berdasarkan putusan MK tersebut tujuannya adalah untuk mencari kepastian hukum dalam penegakannya sehingga tidak menjadi bentuk

¹ Nassarudin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, 2019, 11–12.

² Sekretariat Jenderal et al., “PUTUSAN Nomor 25/PUU-XIV/2016” (2016).

kriminalisasi terhadap Masyarakat segala tindakan yang belum tentu merupakan tindak pidana korupsi.

Banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar diri pelaku. Sebagaimana dikatakan **Yamamah** yang dikutip dalam jurnal berjudul “*Corruption in the Study of Pancasila Studies*” bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian “terpaksa” korupsi kalau sudah menjabat”.³

Hukum pidana di Indonesia saat ini secara historis masih erat dengan hukum pidana Belanda. Harus diakui dengan mewarisi hukum pidana Belanda, kita juga mewarisi karakternya yang berbasis pada konflik, yakni bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan sengketa dan kerugian material akibat tindak pidana, harus diselesaikan melalui pengadilan yang dipandang sebagai satu-satunya sarana untuk mencari dan memperoleh keadilan.⁴ Dalam memperoleh keadilan tentunya kita harus dapat menentukan subjek-subjek yang dapat bertanggungjawab atas suatu tindakan melawan hukum dan terdapat suatu kerugian materil atau nyata (*actual loss*).

Pendalaman teori pertanggungjawaban hukum pidana bertujuan untuk menemukan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap subjek-subjek tersebut mampu bertanggungjawab terhadap suatu tindakan yang dapat dicocokkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang seperti salah satu contoh yakni perbuatan tindak pidana korupsi terhadap suatu pembangunan/konstruksi infrastruktur yang dilakukan lebih dari satu korporasi melalui kerja sama operasional atau kegiatan bisnis yang menyangkut keuangan

³ Melly Nia Aprianti, “Corruption in the Study of Pancasila Studies,” *Jurnal Scientia Indonesia* 2, no. 2 (2016): 144, <https://doi.org/10.15294/jsi.v2i2.35973>.

⁴ Sipnosis Buku Romli Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama, 2017).

negara yang dilakukan lebih dari satu perusahaan. Hal tersebut tentunya untuk mencari kepastian dan keadilan hukum terhadap penegakannya sebagaimana yang dimaksud pada Konstitusi pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."⁵ mengacu Pasal *aquo* maka kiranya harus dapat ditempuh penegakan dengan bentuk kumulatif bukannya alternatif, karena setiap kerja sama dalam suatu kejahatan mendapati peran masing-masing.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dengan adanya unsur melawan hukum tersebut mempunyai pengertian formil dan materiel karena bertujuan untuk memudahkan dalam pembuktian yang mana pengertian formiel terbatas pada aturan secara tertulis saja dan materil menyangkut perbuatan-perbuatan tercela menurut perasaan keadilan masyarakat dan/atau tidak sesuai dengan nilai kepatuhan yang ada pada masyarakat dan dapat dijumpai pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.⁶

Terkait dengan keuangan negara dapat kita jumpai dalam Penjelasan Umum UU PTPK *juncto* Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Nomor 47 Tahun 2003). Sebagaimana dalam ajaran hukum pidana untuk menjatuhkan pidana harus memenuhi dua syarat yang sifatnya kumulatif yaitu melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan/*mens rea*).⁷ Dapat dikategorikan melakukan tindakan pidana apabila tindakan dari terdakwa/pelaku yang melakukan

⁵ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" (n.d.).

⁶Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Suriansyah (Laksbang Mediatama, 2009), 2–3.

⁷ Minarno (ed.), *Ibid*

tindakan pidana telah memenuhi unsur-unsur delik / mencocoki / terpenuhi unsur yang ada pada undang-undang tersebut, dan hal ini harus dibuktikan untuk yang pertama kali.

Pelaku tindak pidana yang dimaksud pada UU PTPK adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan yang dimaksud "setiap orang" sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian jelas, unsur barangsiapa dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang PTPK adalah berupa orang perseorangan atau korporasi yang telah merugikan keuangan negara. Karena kenyataannya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya melibatkan perorangan saja akan tetapi juga bisa dengan mudah dijumpai perkara korupsi yang melibatkan suatu korporasi / Perseroan terbatas, yang menurut Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum.⁸

Akan tetapi pada faktanya pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut lebih sering diarah terhadap orang per orang atau manusia alamiah dan/atau hanya pada salah satu korporasi saja. Menurut Hasbullah F. Sjawie Peneganaan tanggungjawab/*Criminal liability* tersirat hanya bersifat *optional* saja dan tidak objektif, karena per orang / pengurus korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum mengatas namakan korporasi atau sama dengan korporasi memiliki kalbu (*mens rea*) di perorangan.⁹ Hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 1 angka 3 UU PTPK mengatakan "setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi" dan Pasal 3 Perma 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi, maka tepatlah pendapat Hasbullah. Meninjau subjek hukum yang dimaksud pada UU PTPK bukanlah hanya terhadap

⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 1,.

⁹ Sjawie, 69.

manusia saja dan bukan satu-satunya subjek hukum yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Menurut **Chidir Ali** yang menjawab pertanyaan apakah subjek hukum itu, yakni adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jawaban tersebut merupakan mengenai bentuk dasar dari pengertian pokoknya. Kemudian, beliau menjawab siapa yang dapat dikatakan subjek hukum, yakni manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan pada hukum positif yang salah satunya terdapat pada UU PTPK atau UU TPPU.

Seyogyanya antara perseorangan dan korporasi keduanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, karena tidak adil dan tidak pasti secara hukum bagi korban tindak pidana yang menderita kerugian, karena pengurus / orang yang menjabat. Menurut **Sutan Remi Sjahdeini** bahwa orang-orang yang menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi untuk dan atas nama korporasi dan bertujuan memberikan keuntungan/manfaat bagi korporasi.¹¹ Selain itu, jika hanya korporasi saja yang dikenakan pertanggungjawaban, maka ada celah untuk pengurus berlindung dibalik nama korporasi. Hal tersebut antara pengurus dan korporasi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.

¹⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: P.T. Alumni, 2015), 15.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya* (Depok: Kencana, 2017), 64.